

# PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Vera Arum Septianingsih<sup>1</sup>  
Nurul Maghfiroh<sup>2</sup>

## Abstrak

*Kewarisan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah perkawinan. Islam mengenal dua asas perkawinan yaitu perkawinan monogami dan perkawinan poligami. Kedua asas perkawinan tersebut erat kaitannya dengan kewarisan karena di dalam sebuah perkawinan terdapat harta bersama, pewaris, dan ahli waris. Baik dalam perkawinan monogami dan perkawinan poligami terdapat perbedaan dalam hal pembagian harta warisan yang sering kurang dimengerti oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul : “PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”*

*Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang cara menentukan harta tirkah yang beralih kepada ahli waris, siapa yang menjadi ahli waris, dan besar bagian masing-masing ahli waris.*

*Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan penelitian sampel menggunakan metode purposive sampling. Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.*

*Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa cara menentukan harta tirkah yang beralih kepada ahli waris dalam perkawinan poligami adalah dengan terlebih dahulu memisahkan harta bersama dari masing-masing perkawinan poligami (bila tidak ada perjanjian untuk pemisahan harta bersama sebelum perkawinan dilaksanakan). Bila ada perjanjian pemisahan harta bersama maka menjadi lebih mudah dalam menentukan harta mana yang menjadi hak suami (pewaris) dan harta mana yang menjadi hak masing-masing istri. Bagi pasangan suami dan istri yang tidak melakukan perjanjian pemisahan harta bersama sebelum perkawinan maka harta bersama dari masing-masing perkawinan dibagi menjadi dua bagian, separuh menjadi hak suami (pewaris) dan separuh menjadi hak istri (istri pertama atau kedua atau ketiga atau keempat). Kemudian separuh bagian yang menjadi hak suami (pewaris) dari masing-masing perkawinan terlebih dahulu dikurangi dengan biaya pemeliharaan jenazah, pembayaran hutang, pemberian wasiat. Hasilnya lalu dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris seperti saudara-saudara pewaris, anak, istri, orang tua pewaris. Besar bagian untuk masing-masing ahli waris telah ditentukan oleh Al Qur'an Surah An Nisaa' ayat 11, 12, 176; Al Hadits; dan Inpres No.1 Tahun 1991*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

*Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 176-182. Pada dasarnya tidak ada perbedaan besarnya porsi atau bagian bagi ahli waris dalam perkawinan monogami maupun dalam masing-masing perkawinan poligami namun yang berbeda adalah besarnya nominal harta warisan yang diperoleh ahli waris karena adanya perbedaan besarnya harta bersama antara masing-masing perkawinan poligami yang dipengaruhi keadaan ekonomi pada saat perkawinan, keadilan dari suami (pewaris) kepada istri-istri dan anak-anaknya, dan durasi perkawinan.*

**Kata kunci :** *kewarisan Islam, perkawinan poligami*

## **A. LATAR BELAKANG**

Poligami semakin banyak terjadi, terbukti dari data Pengadilan Agama seluruh Indonesia yang menunjukkan bahwa pada tahun 2004 Pengadilan Agama seluruh Indonesia mengeluarkan 800 izin poligami dari 1.026 permohonan, pada 2005 memberikan 803 izin dari 989 permohonan, dan pada 2006 memberikan 776 izin dari 1.148 permohonan.<sup>3</sup>

Sebenarnya tidak ada yang salah dalam perkawinan poligami karena sesuai aturan dalam Al-Qur'an Surah An Nisaa ayat 3 yang artinya :

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Yang menjadi problematika di dalam perkawinan poligami yaitu mengenai pembagian waris. Menurut hukum Islam, bila seorang menikah maka terjadi harta bersama. Penulis dalam karya ilmiah ini menekankan pada harta bersama dari perkawinan poligami karena harta bersama tersebut sering menjadi permasalahan ketika terjadi perebutan harta akibat tidak ada pemisahan yang tegas antara harta bersama dari masing-masing perkawinan. Oleh karena itu, penulis tertarik mengulas problematika tersebut melalui laporan karya ilmiah yang diberi judul “Pembagian Harta Warisan Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam”

---

<sup>3</sup> m.hukumonline.com/berita/baca/hol17440/poligami-terbukti-menaikkan-angka-perceraian (diunduh pada 4 Mei 2014 pukul 08:25)

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana cara menentukan harta tirkah yang beralih kepada ahli waris?
2. Siapa yang menjadi ahli waris?
3. Berapa besar bagian masing–masing ahli waris yang ada?

## C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.<sup>4</sup> Penelitian ini difokuskan pada tata cara pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami yang sesuai dengan perspektif hukum Islam.

Bahan penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik primer maupun sekunder.<sup>5</sup> Bahan penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang mendukung penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini.

Penentuan responden didasarkan pada metode *non-random sampling* atau *purposive sampling*, artinya tidak semua unsur dalam populasi menjadi sampel. Pemilihan sampel didasarkan pada ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian.

Alat penelitian melalui studi pustaka, penulis mempelajari, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum, baik literatur maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini guna mendapatkan landasan teori yang benar dan wawancara/ interview adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Peneliti menggunakan metode wawancara terarah dan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka (wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas). Dengan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka, diharapkan responden menanggapi pertanyaan pendapat dan pengetahuannya secara relevan dalam ruang lingkup permasalahan yang diteliti diperoleh data yang akurat.

Data yang telah diperoleh berupa data primer dan sekunder, diolah dan dianalisa menggunakan analisa kualitatif (suatu tata cara penulisan yang

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia, 2005), halaman 264

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), halaman 47

menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh).<sup>6</sup>

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Gambaran Kasus Pembagian Harta Warisan Dalam Perkawinan Poligami**

A dan B menikah tahun 1980, dikaruniai 2 anak, harta bersama AB berupa 1 rumah. A menikahi C pada 1988 dikaruniai 4 anak, harta bersama AC berupa 1 mobil. A menikahi D pada 1996, dikaruniai 1 anak laki-laki, harta bersama AD berupa 1 motor. A menikahi E tahun 2004, dikaruniai 3 anak, harta bersama AE berupa 1 kios. A meninggal dunia pada 1 Mei 2014 dan telah membuat wasiat di notaris Y untuk ustadz Z.

Hasil wawancara yang dengan para responden yang terdiri dari advokat, hakim Pengadilan Agama, ulama, dan notaris sebagai berikut :

##### **2. Cara Menentukan Harta *Tirkah* yang Beralih Kepada Ahli Waris dalam Perkawinan Poligami**

- a. Supardiyono S.H sebagai advokat di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang<sup>7</sup> menyatakan bahwa harta bersama dari masing-masing perkawinan dibagi dua, separuh hak pewaris dan separuhnya hak istri. Hak pewaris ditambah harta bawaan pewaris, dikurangi biaya pengurusan jenazah dan pelunasan hutang, hasilnya dibagi kepada ahli waris.
- b. Saji S.H sebagai advokat dan pengacara di kantor Advokat/ Pengacara Saji, S.H dan Rekan<sup>8</sup> mengatakan bahwa harta bersama dibagi dua, separuh bagian suami dan separuh bagian istri. Bagian pewaris ditambah harta bawaan pewaris, dikurangi biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, wasiat. Hasilnya dibagi kepada ahli waris.

---

<sup>6</sup> Ibid halaman 264

<sup>7</sup> Wawancara pribadi Kamis tanggal 19 Juni 2014

<sup>8</sup> Wawancara pribadi Kamis tanggal 19 Juni 2014

- c. Agus Miswanto S.Ag., MA sebagai Ketua P3SI Universitas Muhammadiyah Magelang<sup>9</sup> menyatakan bahwa harta bersama selama perkawinan dibagi dua, separuh bagian istri dan separuh bagian pewaris. Harta bawaan pewaris ditambah bagian pewaris dikurangi hutang pewaris dan pengurusan jenazah. Lalu dibagi kepada ahli waris.
- d. DRS. H. M. Iskandar Eko Putro M.H sebagai Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magelang<sup>10</sup> mengatakan bahwa harta bersama dibagi dua, separuh bagian janda dan separuh pewaris. Bagian pewaris dikurangi biaya pengurusan mayit dan hutang lalu dibagi ke ahli waris.
- e. Abdul Wahib S.H., M.H sebagai Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang<sup>11</sup> mengatakan bahwa harta bersama dari masing-masing perkawinan dibagi dua, separuh bagian istri dan separuh bagian pewaris. Bagian pewaris dikurangi pelunasan hutang pewaris, biaya pemakaman pewaris. Baru dapat dibagi ke seluruh ahli waris.
- f. Notaris E.S. Murtiwi Arif S.H., M.H<sup>12</sup> menyatakan bahwa wasiat adalah kehendak terakhir dari pewaris dan perlu didahulukan.
- g. Notaris Suharni, SH<sup>13</sup> menyatakan bahwa wasiat tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari jumlah keseluruhan harta dikurangi pengeluaran dan hutang pewaris. Kedudukan wasiat adalah *sunah muakad*.

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 94,

- 1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- 2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Inpres No. 1 Tahun 1991, berbunyi :

Pasal 87

---

<sup>9</sup> Wawancara pribadi Selasa tanggal 24 Juni 2014

<sup>10</sup> Wawancara pribadi Tanggal 16 Juni 2014

<sup>11</sup> Wawancara pribadi Selasa tanggal 8 Juli 2014

<sup>12</sup> Wawancara pribadi Senin tanggal 21 Juni 2014

<sup>13</sup> Wawancara pribadi Senin tanggal 4 Agustus 2014

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa harta bersama antara masing-masing perkawinan terpisah dan berdiri sendiri. Harta *tirkah* meliputi separuh harta bersama dan harta bawaan pewaris.

### **3. Yang Menjadi Ahli Waris dalam Perkawinan Poligami**

- a. Supardiyono S.H sebagai advokat di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang<sup>14</sup> mengatakan bahwa dilihat dahulu, siapa saja keluarga pewaris yang masih hidup (karena hubungan darah atau perkawinan).
- b. Saji S.H sebagai advokat di kantor Advokat/ Pengacara Saji, SH dan Rekan<sup>15</sup> mengatakan bahwa anggota keluarga pewaris yang mana yang masih hidup maka mereka menjadi ahli waris.
- c. Agus Miswanto S.Ag., MA sebagai Ketua P3SI Universitas Muhammadiyah Magelang<sup>16</sup> mengatakan bahwa harta peninggalan didistribusikan kepada ahli waris menurut jenis kelamin (urutan laki-laki maupun perempuan) dan hubungan perkawinan (istri). Namun istri dan anak-anak diprioritaskan dalam pembagian waris.
- d. DRS. H. M. Iskandar Eko Putro M.H sebagai Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magelang<sup>17</sup>, berpendapat bahwa ahli waris sesuai yang diatur dalam QS An Nisaa' ayat 11, 12, 176 dan dalam Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 (kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan darah (laki-laki dan perempuan) dan hubungan perkawinan).

---

<sup>14</sup> Wawancara pribadi Kamis tanggal 19 Juni 2014

<sup>15</sup> Wawancara pribadi Kamis tanggal 19 Juni 2014

<sup>16</sup> Wawancara pribadi Selasa tanggal 24 Juni 2014

<sup>17</sup> Wawancara pribadi Senin tanggal 16 Juni 2014

- e. Abdul Wahib S.H., M.H sebagai Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang<sup>18</sup> mengatakan bahwa dalam menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dengan ilmu faraid yaitu dengan memperhatikan pewaris meninggalkan siapa saja yang jelas diatur dalam AlQur'an.
- f. Notaris E.S. Murtiwi Arif S.H., M.H<sup>19</sup> mengatakan bahwa orang yang ditunjuk dalam wasiat atau hibah wasiat menjadi ahli waris.
- g. Notaris Suharni, SH<sup>20</sup> mengatakan yang berhak menjadi ahli waris yaitu istri-istri dan anak kandungnya baik dari semua perkawinan.

Para responden berpendapat bahwa ahli waris dikelompokkan menurut :<sup>21</sup>

- a. Haknya atas harta warisan, dibagi menjadi tiga golongan yaitu:
  - 1) Ahli waris *dzawil furudl* memperoleh bagian menurut Al Qur'an atau sunah Rasul. Terdiri : suami, istri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, kakek, nenek (nenek dari garis ibu dan nenek dari garis ayah).
  - 2) Ahli waris '*ashabah*', bagiannya tidak ditentukan dalam Al Qur'an dan Hadits. Ia menerima seluruh harta warisan jika tidak ada *dzawil furudl*. Jika ada *dzawil furudl*, ia berhak atas sisanya. Macam ahli waris '*ashabah* yaitu :
    - a) '*Ashabah bin nafsi*', ahli waris '*ashabah* dengan sendirinya, tidak ditarik oleh ahli waris '*ashabah* lain atau tidak karena bersama-sama dengan ahli waris lain.
    - b) '*Ashabah bilghairi*', ahli waris '*ashabah* yang ditarik oleh ahli waris '*ashabah* lain.
    - c) '*Ashabah ma'al ghairi*', ahli waris '*ashabah* karena bersama-sama dengan ahli waris lain.
  - 3) Ahli waris *dzawil arham*, mempunyai hubungan famili dengan pewaris tetapi tidak termasuk dua golongan diatas. Meliputi :
    - a) Cucu laki-laki atau perempuan, anak dari anak perempuan.

<sup>18</sup> Wawancara pribadi Selasa tanggal 8 Juli 2014

<sup>19</sup> Wawancara pribadi Senin tanggal 21 Juli 2014

<sup>20</sup> Wawancara pribadi Senin tanggal 4 Agustus 2014

<sup>21</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, 2007), halaman 34-40

- b) Kemenakan laki-laki atau perempuan, anak dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu.
  - c) Kemenakan perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah.
  - d) Saudara sepupu perempuan, anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah).
  - e) Paman seibu (saudara laki-laki ayah seibu).
  - f) Paman, saudara laki-laki ibu.
  - g) Bibi, saudara perempuan ayah.
  - h) Bibi, saudara perempuan ibu.
  - i) Kakek, ayah ibu.
  - j) Nenek, buyut, ibu kakek (nomer i)
  - k) Kemenakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu.
- b. Jenis kelaminnya, ahli waris dibagi menjadi dua golongan yaitu:
- 1) Ahli waris laki-laki, terdiri dari :
    - a) Ayah.
    - b) Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
    - c) Anak laki-laki.
    - d) Cucu laki-laki (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
    - e) Saudara laki-laki kandung (seibu seayah)
    - f) Saudara laki-laki seayah.
    - g) Saudara laki-laki seibu.
    - h) Kemenakan laki-laki kandung (anak laki-laki saudara laki-laki kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
    - i) Kemenakan laki-laki seayah (anak laki-laki saudara laki-laki seayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
    - j) Paman kandung dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
    - k) Paman seayah dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
    - l) Saudara sepupu laki-laki kandung dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Termasuk di dalamnya anak paman ayah, anak paman kakek, dan anak keturunannya dari garis laki-laki.



- m) Saudara sepupu laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Termasuk yang disebutkan pada no. l).
  - n) Suami.
  - o) Laki-laki yang memerdekakan budak (*mu'tiq*).
- 2) Ahli waris perempuan, terdiri dari :
- a) Ibu.
  - b) Nenek dan seterusnya ke atas dari garis perempuan.
  - c) Nenek dan seterusnya ke atas dari garis perempuan, atau berturut-turut dari garis laki-laki kemudian sampai kepada nenek, atau berturut-turut dari garis laki-laki lalu sambung dengan berturut-turut dari garis perempuan.
  - d) Anak perempuan.
  - e) Cucu perempuan (anak dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki).
  - f) Saudara perempuan sekandung.
  - g) Saudara perempuan seayah.
  - h) Saudara perempuan seibu.
  - i) Istri.
  - j) Perempuan yang memerdekakan budak (*mu'tiqah*).

#### **4. Besar Bagian Masing – Masing Ahli Waris yang Ada dalam Perkawinan Poligami**

- a. Supardiyono S.H sebagai advokat di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang<sup>22</sup> mengatakan bagian ahli waris sesuai yang ditentukan Al-Qur'an dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Saji, S.H sebagai Advokat di Kantor Advokat/ Pengacara Saji, SH & Rekan<sup>23</sup> berkata, “Merujuk pada QS An Nisaa' ayat 11, 12, 176 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.”
- c. Agus Miswanto S.Ag., MA Ketua P3SI Universitas Muhammadiyah Magelang<sup>24</sup> mengatakan bahwa istri mendapat 1/8 bagian dibagi jumlah istri yang mempunyai anak.

<sup>22</sup> Wawancara pribadi Kamis tanggal 19 Juni 2014

<sup>23</sup> Wawancara pribadi Kamis tanggal 19 Juni 2014

- d. DRS. H. M. Iskandar Eko Putro M.H sebagai Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magelang<sup>25</sup> mengatakan bahwa bagian isteri seperdelapan dibagi jumlah istri yang mempunyai anak.
- e. Abdul Wahib S.H., M.H sebagai Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang<sup>26</sup> mengatakan bahwa bagian istri 1/8 bagian dibagi jumlah istri yang mempunyai anak. Jika tidak ada anak, bagian istri adalah ¼ bagian dibagi jumlah istri yang tidak mempunyai anak.
- f. Notaris E.S. Murtiwi Arif S.H., M.H<sup>27</sup> mengatakan bahwa wasiat tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- g. Notaris Suharni, SH<sup>28</sup> mengatakan bahwa bagian ahli waris sesuai Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Para responden berpendapat bahwa ketentuan bagian untuk ahli waris adalah sesuai yang diatur dalam Al-Qur'an, sebagai berikut :

- a. Bagian suami (QS An Nisaa' Ayat 12) :
  - 1) Satu perempuan (1/4) harta warisan jika pewaris meninggalkan anak (termasuk cucu dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki) yang berhak waris. Anak atau cucu yang berasal dari suami dahulu dan suami yang ditinggalkan.
  - 2) Setengah (1/2) harta warisan apabila tidak ada anak.
- b. Bagian istri (QS An Nisaa' Ayat 12):
  - 1) Satu perdelapan (1/8) harta warisan bila pewaris meninggalkan anak (termasuk cucu dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki) yang berhak waris. Anak atau cucu berasal dari suami yang dahulu dan suami yang ditinggalkan.
  - 2) Satu perempuan(1/4) harta warisan bila tidak ada anak atau cucu.
- c. Ayah
 

QS An Nisaa' Ayat 11 menentukan bagian ayah menjadi :

  - 1) Satu perenam (1/6) harta warisan apabila bersama-sama dengan anak atau cucu laki-laki (dari anak laki-laki).

<sup>24</sup> Wawancara pribadi Senin tanggal 24 Juni 2014

<sup>25</sup> Wawancara pribadi Senin tanggal 16 Juni 2014

<sup>26</sup> Wawancara pribadi Selasa tanggal 8 Juli 2014

<sup>27</sup> Wawancara pribadi Senin tanggal 21 Juli 2014

<sup>28</sup> Wawancara Senin tanggal 4 Agustus 2014

- 2) *'Ashabah* bila tidak ada anak atau cucu. Bila ayah bersama-sama dengan hanya anak perempuan atau hanya cucu perempuan (dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki), kecuali mendapat  $\frac{1}{6}$  harta warisan, masih dimungkinkan menerima lagi sisanya.
  - 3) Satu perenam ( $\frac{1}{6}$ ) harta warisan dan *'ashabah* bila bersama-sama dengan anak perempuan dan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).
- d. Bagian ibu (QS An Nisaa' Ayat 11) :
- 1) Satu perenam harta warisan bila ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang saudara.
  - 2) Satu pertiga harta warisan bila tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang saudara. Bila ahli waris terdiri dari suami atau istri, ayah dan ibu, bagian ibu tidak  $\frac{1}{3}$  harta warisan seluruhnya, melainkan  $\frac{1}{3}$  harta warisan seluruhnya, melainkan  $\frac{1}{3}$  harta warisan setelah diambil bagian suami atau istri.
  - 3) Satu pertiga ( $\frac{1}{3}$ ) sisa setelah diambil bagian suami atau istri apabila bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri.
- e. Bagian anak perempuan (QS An Nisaa' Ayat 11) :
- 1) Satu perdua ( $\frac{1}{2}$ ) harta warisan apabila hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki yang menariknya menjadi *'ashabah*.
  - 2) Dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) harta warisan apabila dua orang atau lebih dan tidak ada yang menariknya menjadi *'ashabah*.
  - 3) Tertarik menjadi *'ashabah* oleh anak laki-laki dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.
- f. Bagian cucu perempuan (dari anak laki-laki)
- 1) Satu perdua ( $\frac{1}{2}$ ) harta warisan apabila hanya seorang, tidak ada anak dan tidak ada yang menariknya menjadi *'ashabah*.
  - 2) Dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) harta warisan bila dua orang atau lebih, tidak ada anak dan tidak ada yang menariknya menjadi *'ashabah*.

- 3) Satu perenam ( $1/6$ ) harta warisan untuk seorang atau lebih bersama-sama dengan seorang anak perempuan guna menyempurnakan bagian  $2/3$  harta warisan.
  - 4) Tertarik menjadi '*ashabah* oleh cucu laki-laki (dari anak laki-laki) yang setingkat, dengan ketentuan cucu laki-laki menerima dua kali lipat bagian cucu perempuan. Cucu perempuan dapat tertarik menjadi '*ashabah* oleh piyut laki-laki yang lebih bawah tingkatannya bila tidak mendapat bagian karena terhalang waris lain.
  - 5) Terhalang (*mahjub*) oleh :
    - a) Anak laki-laki
    - b) Dua orang atau lebih anak perempuan bila tidak ada yang menariknya menjadi '*ashabah*.
- g. Bagian saudara perempuan kandung (QS An Nisaa' Ayat 176) :
- 1) Satu perdua ( $1/2$ ) harta warisan bila hanya seorang, tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau ayah dan tidak ada yang menariknya menjadi '*ashabah*.
  - 2) Dua pertiga ( $2/3$ ) harta warisan, untuk dua orang atau lebih, bila tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau ayah dan tidak ada yang menariknya menjadi '*ashabah*.
  - 3) Tertarik menjadi '*ashabah* oleh saudara laki-laki kandung (atau oleh kakek), dengan ketentuan bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan.
  - 4) Hadits Nabi mengatakan bahwa sebagai ahli waris '*ashabah m'al ghairi*, untuk seorang atau lebih bila bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).
  - 5) Tertutup ayah, anak laki-laki atau cucu (dari anak laki-laki).
- h. Bagian saudara perempuan seayah (QS An Nisaa' Ayat 176) :
- 1) Satu perdua ( $1/2$ ) harta warisan bila hanya seorang, tidak ada ayah, cucu (dari anak laki-laki) atau saudara kandung, serta tidak ada yang menariknya menjadi '*ashabah*.

- 2) Dua pertiga ( $2/3$ ) harta warisan untuk dua orang atau lebih, bila tidak ada ayah, anak, cucu (dari anak laki-laki) atau saudara kandung serta tidak ada yang menariknya menjadi *'ashabah*.
  - 3) Tertarik menjadi *'ashabah* oleh saudara laki-laki seayah atau kakek dengan ketentuan bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan.
  - 4) Satu perenam ( $1/6$ ) harta warisan, untuk seorang atau lebih, apabila bersama-sama dengan seorang saudara perempuan kandung untuk menyempurnakan  $2/3$ .
  - 5) Menjadi *'ashabah ma'al ghairi* untuk seorang atau lebih bila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).
  - 6) Tertutup oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), dua orang atau lebih saudara perempuan kandung apabila tidak ada yang menariknya menjadi *'ashabah*, atau seorang saudara perempuan kandung yang berkedudukan sebagai ahli waris *'ashabah ma'al ghairi* atau *bil-ghairi*.
- i. Saudara laki-laki dan perempuan seibu (QS An Nisaa' Ayat 12) :
- 1) Satu perenam ( $1/6$ ) harta warisan apabila hanya seorang dan tidak ada ayah, kakek, anak atau cucu (dari anak laki-laki).
  - 2) Satu pertiga ( $1/3$ ) harta warisan untuk 2 orang atau lebih bila tidak ada ayah, kakek, anak atau cucu (dari anak laki-laki).
  - 3) Tertutup oleh ayah, kakek, anak atau cucu (dari anak laki-laki).
- j. Kakek
- Ketentuan bagian kakek sama dengan bagian ayah bila ayah tidak ada. Kakek tidak menutup saudara kandung atau seayah.
- k. Nenek (nenek dari garis ibu dan nenek dari garis ayah)
- 1) Satu perenam ( $1/6$ ) harta warisan untuk seorang atau lebih dari nenek dua golongan tersebut diatas.
  - 2) Nenek dari dua golongan tersebut tertutup oleh ibu.
  - 3) Nenek dari garis ayah tertutup oleh ayah (nenek dari garis ibu tidak tertutup).

- 4) Nenek dari dua golongan tersebut bila lebih dari seorang dan setingkat, bersama-sama mendapat  $\frac{1}{6}$  harta warisan, terbagi rata diantara mereka. Nenek dari dua golongan tersebut yang lebih dekat kepada pewaris menutup nenek yang lebih jauh.<sup>29</sup>

## E. KESIMPULAN

1. Cara menentukan harta tirkah atau harta peninggalan yang beralih kepada ahli waris dalam perkawinan poligami adalah dengan membagi harta bersama dari masing-masing perkawinan menjadi dua bagian (bila tidak ada perjanjian perkawinan yang telah dibuat sebelumnya untuk melakukan pemisahan harta bersama) maka separuh bagian menjadi hak istri (istri pertama atau kedua atau ketiga atau keempat) dan separuh bagian menjadi hak suami (pewaris). Bila ada perjanjian perkawinan antara suami (pewaris) dengan masing-masing istrinya untuk melakukan pemisahan harta bersama maka menjadi lebih mudah dalam menentukan harta mana yang menjadi milik istri dan harta mana yang menjadi milik suami (pewaris). Kemudian separuh bagian yang menjadi hak suami (pewaris) dikurangi dengan pelunasan hutang pewaris, biaya pengurusan jenazah seperti biaya rumah sakit atau biaya pemakaman, pemberian wasiat (bila ada). Hasilnya dari pengurangan tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak sebagai harta warisan. Harta warisan yang diberikan kepada istri pertama & anak dari perkawinan pertama berasal dari harta bersama dari perkawinan pertama karena harta bersama dari masing-masing perkawinan poligami tersebut berdiri sendiri dan terpisah antara masing-masing perkawinan.
2. Ahli waris dalam perkawinan poligami terdiri dari orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah (berasal dari garis keturunan ke atas maupun kebawah dari pewaris) dengan pewaris dan orang yang ditunjuk oleh pewaris untuk menerima wasiat seperti yang diatur dalam Al Qur'an Surah An Nisaa' ayat 11, 12, 176; Hadits; dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 172 dan Pasal 174.

---

<sup>29</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam Edisi Revisi*, (UII Press, Yogyakarta, 2001), halaman 43-62

3. Besarnya bagian bagi masing-masing ahli waris dalam perkawinan poligami telah ditentukan oleh Al Qur'an Surah An Nisaa' ayat 11, 12, 176; Hadits; dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 176-182.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam Edisi Revisi*, UII Press, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2007, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

### B. Peraturan-Peraturan

Al Qur'an dan Al Hadits

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Perkawinan dan Buku II Tentang Waris

### C. Website

[m.hukumonline.com/berita/baca/hol17440/poligami-terbukti-menaikkan-angka-perceraian](http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol17440/poligami-terbukti-menaikkan-angka-perceraian) (diunduh pada 4 Mei 2014 pukul 08:25)